



## Kecamatan Ngawen

Jl. Klaten - Jatinom Km. 4 Klaten 57466 02723354013

Pemerintah Kab. Klaten / Kecamatan Ngawen

# Rekomendasi Cetak E-KTP

No. SK :

## Persyaratan

1. Surat pengantar dari RT/RW dan Desa
2. Fotocopy Kartu Keluarga (KK)
3. Jika KTP hilang, melampirkan surat kehilangan dari Kepolisian

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur



## Kecamatan Ngawen

Jl. Klaten - Jatinom Km. 4 Klaten 57466 02723354013

Pemerintah Kab. Klaten / Kecamatan Ngawen

# Prosedur Pembuatan KTP

**Pemohon Datang Sendiri ke  
Kecamatan**

**Pemohon Ambil Nomor  
Antrian di Loker KTP**

**Menunggu Panggilan Antrian**

**Menyerahkan FC KK**

**Petugas Melakukan  
Verifikasi dan Validasi Data**

**Melakukan Perekaman data  
biometric (foto, iris mata, sidik jari,  
tanda tangan)**



## Kecamatan Ngawen

Jl. Klaten - Jatinom Km. 4 Klaten 57466 02723354013

Pemerintah Kab. Klaten / Kecamatan Ngawen

### Waktu Penyelesaian

2 Hari

Jangka waktu pembuatan Surat Rekomendasi untuk Cetak E-KTP adalah 2 hari

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Biaya untuk pembuatan Surat Rekomendasi untuk Cetak E-KTP Gratis

### Produk Pelayanan

1. Surat Rekomendasi Cetak E-KTP

### Pengaduan Layanan

Kantor Kecamatan Ngawen : ( 0272 ) 3354013